



# PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/122/UKI Toraja.R/2022

TENTANG

KRITERIA LULUSAN TERBAIK



UNIVERSITAS KRISTEN  
INDONESIA TORAJA



**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**NOMOR: HK.02/122/UKI Toraja.R/2022**

**TENTANG**

**KRITERIA LULUSAN TERBAIK**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2021**



**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
NOMOR: HK.02/122/UKI Toraja.R/2022  
TENTANG  
KRITERIA LULUSAN TERBAIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan calon lulusan terbaik pada setiap periode wisuda, perlu menetapkan peraturan tentang Kriteria Lulusan Terbaik Universitas Kristen Indonesia Toraja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Lulusan Terbaik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 2 April 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG KRITERIA LULUSAN TERBAIK.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
- c. Lulusan terbaik adalah lulusan Universitas Kristen Indonesia Toraja yang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dan telah divalidasi sebagai calon wisudawan dalam periode wisuda tertentu;
- d. Masa studi adalah jumlah semester yang ditempuh oleh mahasiswa terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa baru sampai tanggal

- pelaksanaan yudisium mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan Surat Keputusan Dekan;
- e. Mahasiswa konversi adalah mahasiswa pindahan dari program studi lain atau dari perguruan tinggi lain, dan mahasiswa yang melanjutkan studi di UKI Toraja;
  - f. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
  - g. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai kumulatif mahasiswa dari semester awal sampai dengan semester akhir yang dihitung berdasarkan Lampiran I Peraturan Akademik UKI Toraja;
  - h. Transkrip nilai adalah rangkuman hasil studi mahasiswa yang diperoleh selama kuliah dan merupakan lampiran ijazah;
  - i. Nilai skripsi adalah nilai mata kuliah skripsi yang tercantum dalam transkrip akademik;
  - j. Predikat kelulusan adalah pemeringkatan dan rentang IPK berdasarkan Peraturan Akademik UKI Toraja, pasal 65 (3).

## **BAB II**

### **KRITERIA**

#### Pasal 2

- (1) Lulusan terbaik pada setiap periode wisuda ditentukan berdasarkan prestasi akademik mahasiswa sebagaimana tercantum dalam transkrip nilai mahasiswa yang bersangkutan;
- (2) Lulusan terbaik ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Lulusan terbaik bukan mahasiswa konversi
- (4) Predikat Kelulusan tertinggi (Pujian, Sangat Memuaskan, Memuaskan) prodi masing-masing

- (5) Lulusan terbaik memenuhi semua syarat sebagai berikut secara berturut-turut:
- a. Masa Studi tercepat;
  - b. Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi;
  - c. Nilai Skripsi A;
  - d. Jumlah sks yang dilulusi sesuai transkrip nilai
  - e. Nilai A terbanyak sesuai transkrip nilai
  - f. Tidak pernah memperbaiki nilai
  - g. Tidak pernah cuti akademik
  - h. Tidak pernah dikenai sanksi akademik
- (6) Jika tidak ada calon wisudawan yang memenuhi semua persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (5), maka lulusan terbaik ditetapkan berdasarkan banyaknya jumlah syarat yang dipenuhi secara berurutan.

### **BAB III**

#### **PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN**

##### Pasal 3

- (1) Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada lulusan dengan predikat Lulusan Terbaik tingkat Program Studi dan Universitas untuk setiap periode wisuda berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tinggi;
- (2) Piagam penghargaan Lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada wisudawan yang memenuhi kriteria yang termaksud pada pasal 3.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale  
pada tanggal : 4 April 2022

Rektor



**Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.**